

Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Umat*

ABSTRAK

Syari'at zakat mempunyai sasaran yang multi dimensi, yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi. Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari muzakki, kearah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggungjawab sosial pada si muzakki (aghniya). Sedangkan dimensi ekonomi berfungsi penyebaran harta kekayaan agar bisa dinikmati oleh semua umat manusia, tidak hanya tertumpu berpusat pada orang kaya saja. Untuk itu maka harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq zakat), yang pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat, baik yang bersifat jangka pendek (melalui pemenuhan konsumtif), maupun dalam jangka panjang (melalui pemenuhan yang bersifat produktif). Dengan demikian pendayagunaan harta zakat dalam rangka pelaksanaan zakat sebagaimana diuraikan di atas, melalui pengelolaan zakat (ibadah maliyah) secara produktif dibenar-

* Tulisan ini berasal dari makalah penulis yang disampaikan pada acara "ORIENTASI PENGURUS /PEMBINA BADAN AMIL ZAKAT INFAK DAN SODAQAH (BAZIS) KABUPATEN SERANG", yang diselenggarakan di aula Pemda Serang, pada tanggal 24 Desember 1997, setelah diadakan perbaikan seperlunya.

kan oleh syari'at Islam, sepanjang pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam;

I. Pendahuluan

Allah swt menciptakan segala isi bumi ini bagi kepentingan kehidupan seluruh umat manusia (Q.s. 2, al Baqarah :29). Dialah pemilik mutlak segala apa yang ada di bumi dan di langit serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Manusia dijadikan *Khalifah fi al-ardl* yang harus memelihara dan memakmurkan bumi ini (Q.s. 10. Yunus: 55, s. 5, al Maidah: 17, s. 57, al Hadid: 7, s. 11, Hud: 61). Dalam kedudukannya sebagai *khalifah fi al ardh* tersebut, manusia adalah pemilik nisbi (bukan pemilik sebenarnya), dia pemegang amanat dari Allah swt terhadap segala isi bumi ini yang merupakan ciptaan-Nya, untuk dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk-Nya.

Harta benda sebagai bagian dari isi bumi ini, yang diciptakan oleh Allah swt merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnya. Kerakusan dan ketamakan manusia dalam mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampaui batas, melebihi nafsu binatang, yang dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusiannya (lihat Qur'an s. 102, al Takatsur: 1, 2, s. 104, al Humazah: 1, 2, 3, s. 3, Ali Imran: 14).

II. Zakat Salah Satu Bentuk Ibadah Maliyah

Manusia diciptakan oleh Allah swt, dan Dia pula yang memberi pedoman hidup manusia tersebut, melalui petunjuk-Nya, yaitu al Qur'an (Qur'an s. 2, al Baqarah: 1-2). Tugas hidup manusia sebagai makhluk Allah swt adalah beribadat kepada-Nya (Q.s. 51,

al Dzariyat:56). Cara beribadat kepada Allah swt mungkin dilakukan dengan (lebih menekankan melalui) jasmani (*badaniyah*) saja, atau dengan harta benda (*maliyah*) atau melalui keduanya.

Dalam rangka beribadat kepada Allah swt, manusia diwajibkan mencari dan mendapatkan harta benda yang halal, melalui cara yang dibenarkan oleh Allah swt. Seperti dengan mengambil harta yang belum dimiliki oleh orang lain, melalui jual beli (perdagangan), hibah, warisan atau bekerja yang halal untuk mendapatkan upah, dlsb. Selanjutnya Allah swt mewajibkan untuk memanfaatkan (menafakahkan) harta benda yang telah dimiliki oleh manusia sesuai dengan petunjuk-Nya, karena pada dasarnya Dialah pemilik mutlak harta benda tersebut (Q.s. 5, al Maidah: 17, s. 2 al Baqarah: 254).

Harta benda yang dimiliki seseorang, tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik (nisbi) harta tersebut. Namun harta itu harus juga dinikmati oleh orang lain melalui cara yang telah diatur oleh Allah swt, sebagai pemilik mutlak harta tersebut. Setiap pemilikan suatu benda selalu ada fungsi sosial (*haq al jama'ah*), karena pada dasarnya harta itu diperuntukkan bagi kepentingan seluruh umat manusia (Q.s. 2, al Baqarah: 29), maka pemanfaatan harta tersebut harus bisa dirasakan pula oleh pemiliknya dan dirasakan oleh manusia (orang lain) pada umumnya.

Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka untuk itu Islam telah menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Cara pemanfaatan harta benda itu ialah melalui zakat, infak, sadaqah, wakaf, qurban dan wasiat.¹ Dengan

1 Ada kesamaan arti dalam kata *zakat*, *infak*, *sadaqah*, sebagai satu bentuk pengeluaran sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada orang lain secara ikhlas yang bertujuan mengharap pahala atau keridlaan dari Allah swt.

Perbedaannya *zakat* merupakan bentuk pemberian dari seseorang yang diwajibkan (*imperatif*), maka *zakat* disebut juga *sadaqah wajib* atau *infak wajib*. Dalam pengertian dan pengaturan zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati serta waktu pelaksanaan zakat tersebut. Zakat dibedakan menjadi dua yaitu: *zakat mal* (harta benda) dan *zakat al nafs* (zakat fitrah).

demikian maka zakat merupakan salah satu bentuk *ibadat maliyah*, yaitu bentuk ibadat yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang, di samping *ibadat badaniyah* seperti shalat, shaum atau gabungan keduanya seperti ibadah haji.

Ibadat zakat merupakan ibadat yang sering disejajarkan oleh Allah swt dengan shalat. Dalam al Qur'an banyak kita jumpai ayat *aqimu al shalat wa atu al zakat* (kerjakan shalat dan tunaikan zakat).² Dalam alquran disebutkan bahwa shalat dan zakat merupakan tolok ukur persaudaraan dalam agama sebagaimana firman Allah swt dalam s.9, al Taubah ayat 11 yang artinya:

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فإخوانكم فى الدين
ونفصل الايت لقوم يعلمون

"Apabila mereka (kaum musyrikin) bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".

Essensi hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya saja (Q.s. 59, al Hasyr: 7). Disamping itu ibadat zakat yang juga berfungsi membersihkan, mensucikan harta dan jiwa diri pemilik harta tersebut (Q.s 9, al Taubah: 103). Dengan

Sedang dalam pengertian *infak* dan *sadaqah* tidak bersifat wajib, hanya merupakan anjuran. Dalam anjuran pelaksanaan *infak* dan *sadaqah* lebih bersifat luas dan umum, tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya. Lihat al Jurjani, 1983: 39, 114, 132, al Sayid Sabiq, 1982: 276 dst, Hafidz Dasuki, 1997: 716, 1617, 1986, Yusuf Qurdlawi, 1973: 34 dst.

- 2 Dalam al Qur'an terdapat 72 ayat perintah *iqamu al shalat* yang digandengkan dengan *itau al zakat* seperti pada s. 2 al Baqarah ayat 43 dan s. 5 al Maidah ayat 55. (Lihat Muhammad Fuad Abd. Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li al Fadzi al Qur'an*, t, k, Dar wa Mathabi al Sya'bi: 1938)

dikeluarkan zakatnya, maka harta benda tersebut akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal kata zakat dari kata zaka, yang berarti suci, baik, bersih, tumbuh, berkembang (Hans Wehr, 1980: 379, al Jurjani, 1983: 114, Wahbah al Zuhaily, 1989: 729, Yusuf Qardlawi, 1973: 34, 35).

III. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Dalam literatur fikih para ulama mengelompokkan ada jenis harta yang disepakati wajib dizakati, ada pula jenis harta yang diperselisihkan wajib dizakati. Harta yang disepakati wajib dizakati adalah: dari barang logam emas dan perak, dari tumbuh-tumbuhan kurma, dari biji-bijian gandum dan sya'ir, dari binatang, unta, lembu, kerbau kambing, biri-biri yang mencari makanan sendiri dan tidak dipekerjakan. Sedang harta yang diperselisihkan wajib dizakati adalah emas dan perak yang menjadi pakaian, logam selain emas dan perak, benda yang dikeluarkan dari dalam laut, barang perniagaan, binatang yang diberi makan dan dipekerjakan, kuda, madu, buah-buahan dan biji-bijian selain kurma, gandum dan sya'ir, zabib (anggur kering). Sedang harta yang disepakati tidak wajib dizakati: segala harta yang dipergunakan di rumah tangga, harta benda yang bukan untuk diperniagakan (lihat Hasbi Ashshiddiegy, 1984: 91, 92).

Perbedaan pendapat tersebut antara lain disebabkan terjadinya perbedaan pemahaman para ulama terhadap nash tentang harta yang wajib dizakati. Al Qur'an tidak memberi ketegasan tentang harta kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan (Yusuf Qardlawi, 1973: 122). Pemahaman tentang jenis dan besarnya jumlah harta yang wajib dizakati, serta besarnya harta yang harus dikeluarkan serta persyaratan lain tentang pelaksanaan zakat, dijelaskan oleh sunnah nabi-Nya.

Secara umum al Qur'an hanya menyebutkan beberapa harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak dalam surat 9, al Taubah: 34, tanaman dan buah-buahan dalam surat 6, al al An'am:141, penghasilan usaha dalam surat 2 al Baqarah:267, barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi dalam S. 2, al Baqarah: 267. Selain ayat-ayat di atas, al Qur'an hanya menyebut secara umum tentang harta yang harus dikeluarkan zakatnya (sadaqah wajib), dengan kata *amwal* (bentuk jamak dari *mal*), sebagaimana disebutkan dalam Q,s. 9, al Taubah: 103 dan s. 51, al Dzariyat: 19, sebagai berikut:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكّهم بها وصلّ عليهم إنّ
صلواتك سكنٌ لهم والله سميعٌ عليمٌ

"Pungutlah zakat (*shadagah*) dari kekayaan (*amwal*) mereka, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengannya dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.s. 9, al Taubah: 103).

وفي اموالهم حقٌ للسائل والمحروم

"Di dalam harta kekayaan mereka terdapat hak orang miskin peminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Para ulama memberikan definisi yang berbeda tentang makna "harta kekayaan (*amwal*)" dalam kedua ayat di atas.³ Menurut

3 Harta kekayaan (*amwal*) yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua macam, yaitu: (1) kekayaan terbuka (*amwal dzahirah*), yakni harta kekayaan yang nampak, tak dapat ditutup-tutupi, seperti pertanian, tanam-tanaman, buah-buahan, hewan ternak, dan (2) kekayaan tertutup (*amwal bathiniyah*), yakni jenis kekayaan seseorang yang tidak nampak. Harta kekayaan jenis ini hanya diketahui oleh pemiliknya sendiri, seperti emas, perak,

madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, dalam pengertian *amwal* tersebut termasuk di dalamnya manfaat dari sesuatu, sekalipun tidak berwujud (tidak kongkret). Yusuf Qardawi (1973: 124), seorang ulama kontemporer memberikan penilaian lebih benar kepada definisi *amwal*, sebagaimana dikemukakan oleh ulama-ulama madzhab Hanafi. Menurut Qardawi pengertian *amwal* menurut madzhab Hanafi, lebih mendekati arti yang dikehendaki sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa Arab dan dapat diterapkan melalui nash-nash tentang zakat. *Mal* atau *amwal* bagi orang Arab mempunyai arti segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa harta kekayaan (*amwal*) menurut ulama-ulama Hanafiah adalah:

"segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan, apabila memenuhi dua syarat, dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut galibnya. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara kongkret adalah kekayaan, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan dan uang. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki dan diambil manfaatnya juga termasuk kekayaan, misalnya segala yang boleh diambil, seperti ikan di laut, burung di langit, binatang di hutan, dan sebagainya. Sebaliknya sesuatu yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya seperti cahaya dan panas matahari, tidaklah termasuk kekayaan. Begitu juga tidaklah termasuk kekayaan sesuatu yang pada galibnya tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat secara kongkret dipunyai, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya (*Ibid.*).

Penulis sependapat dengan definisi di atas, karena pada dasarnya sesuatu yang pada umumnya dapat memberikan manfaat (dapat digunakan) itulah yang bisa diberikan kepada orang lain (yang berhak menerima zakat) untuk membantu kehidupan mereka. Sedangkan sesuatu yang mungkin bisa diberikan itu, hanyalah sesuatu yang kongkret yang dapat dipunyai oleh seseorang.

mata uang, harta pemiagaan.

Karena sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, namun tidak berwujud (tidak kongkret), tidak dapat diberikan kepada orang lain.

Dengan pemahaman di atas, maka pengertian harta yang wajib dizakati (yang merupakan pemahaman dari *mal/amwal*), akan bersifat fleksibel, tidak terbatas kepada pengertian sempit sebagaimana pendapat sebagian ulama. Lebih-lebih dalam perkembangan masa sekarang ini, di mana nilai yang melekat pada sesuatu benda bisa berubah menurut perkembangan kebutuhan manusia.

Tidak semua kekayaan wajib dizakati, namun diberi batasan tentang sifat kekayaan dan syarat-syaratnya. Kekayaan yang wajib dizakati harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Milik penuh, artinya bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, (2) Berkembang dan dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang, dalam arti bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan, (3) Cukup nishab, artinya ada batasan tertentu terhadap jumlah kekayaan itu, (4) Lebih dari kebutuhan biasa, yaitu kebutuhan rutin, dalam hal ini kebutuhan yang betul-betul perlu untuk kelangsungan hidup manusia secara wajar, (5) Bebas dari hutang, yaitu hutang yang mengurangi atau menghabiskan kekayaan dalam batas nishab, (6) Berlaku satu tahun, batas ini terutama berlaku bagi harta zakat tertentu seperti ternak, uang, harta perdagangan. Adapun untuk harta yang lainnya seperti buah-buahan (pertanian), harta karun, persyaratan ini tidak berlaku.

Beberapa ketentuan di atas, baik yang menyangkut jenis, batas jumlah harta kekayaan, batas waktu pengeluaran zakat, berlaku dalam lingkup zakat, dalam arti *shadaqah wajib*, yang dituntut untuk dikeluarkan, dan mempunyai daya paksa dalam pelaksanaannya (*imperatif*). Adapun terhadap harta kekayaan di luar ketentuan di atas, yang tidak terliput oleh persyaratan tersebut, tetap dianjurkan untuk dikeluarkan dari padanya, dalam

rangka membantu, meringankan beban kelompok yang tidak mampu, dengan pola anjuran dalam bentuk *shadaqah* atau *infak sunah*. Setiap saat dianjurkan kepada orang yang memiliki harta benda tanpa terikat jumlah dan waktu, untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut, bagi kepentingan orang lain yang membutuhkannya.

IV. Mustahiq Zakat

1. *Kelompok Mustahiq Zakat*

Setelah Allah swt memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, dan menganjurkan mengeluarkan infak dan sadaqah bagi yang tidak terkena kewajiban zakat, maka kemudian Allah swt mengingatkan agar harta zakat itu benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam pengelolaan zakat tersebut, di samping harus berusaha bagaimana cara mengumpulkan harta zakat sebanyak mungkin dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzakki*), maka yang lebih penting lagi adalah berusaha bagaimana harta zakat itu benar-benar bisa diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebab kalau sasaran penerima zakat itu tidak tepat, maka apa yang menjadi tujuan dan hikmah zakat untuk menyantuni, membantu dan meringankan beban mereka yang tidak mampu, dan mereka yang membutuhkan akan menjadi sia-sia.

Secara umum bahwa harta yang dikeluarkan melalui zakat diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar sangat kekurangan dan mereka yang sangat membutuhkan. Allah swt telah memberi petunjuk dalam al Quran s. 9 al Taubah : 60, tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat (*mustahiq zakat*). Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa harta zakat diperuntukkan bagi (1) Orang fakir, (2) Orang miskin, (3) Amil Zakat, (4) Orang yang termasuk muallaf, (5) Untuk memerdekakan hamba sahaya, (6) Orang-orang yang berhutang, (7) Orang yang

termasuk sabilillah, (8) Orang yang termasuk Ibnu sabil. Perlu ditegaskan bahwa zakat bukan pemberian berupa belas kasihan dari orang yang mempunyai kelebihan harta, tapi zakat merupakan hak orang-orang tertentu yang berkaitan dengan harta yang dimiliki seseorang.

Selanjutnya berdasarkan kajian *nash* tentang zakat, dan penjelasan dari sunnah nabi serta memperhatikan hakikat tujuan dan hikmah zakat, para ulama menentukan kelompok orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Artinya harta zakat tidak boleh diberikan kepada kelompok tersebut. Mereka itu adalah: (1) Orang kaya (*aghniya*), (2) Orang kuat yang mampu bekerja, (3) Orang kafir yang memusuhi/memerangi Islam dan orang kafir -- menurut jumhur fuqaha -- yang termasuk *dzimmi*, (4) Keluarga, yaitu anak-anak, ibu bapak dan isteri orang yang mengeluarkan zakat, (5) Keluarga Nabi Muhammad saw.

2. Prioritas Mustahiq Zakat

Al-Qur'an telah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) ada delapan kelompok (*ashnaf al-tsamaniyah*). Namun para ulama berbeda pendapat tentang cara dan prioritas pemberian harta zakat tersebut kepada mereka. Secara garis besarnya pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

Pertama : Harta zakat wajib diberikan kepada semua *ashnaf* (golongan) penerima zakat secara merata di antara mereka, apabila mereka ada semuanya, yaitu delapan *ashnaf* sebagaimana disebutkan dalam s. 9, al Taubah ayat 60. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Syafi'i, Imam al Nawawi, Ikrimah, Umar bin Abd. Aziz, al Zuhri.

Kedua : Harta zakat tidak harus diberikan kepada delapan *ashnaf mustahiq zakat* secara merata. Jadi menurut pendapat ini harta zakat bisa hanya diberikan kepada salah satu *ashnaf zakat* tersebut. Pendapat ini antara lain dikemukakan

oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Ubaid dari riwayat ibn Abbas, Imam Sufyan dan ulama Irak dari madzhab Hanafi. Ibrahim al Nakhai berpendapat bahwa apabila harta zakat itu banyak berikanlah kepada semua *ashnaf mustahiq* tersebut, namun apabila sedikit berikanlah kepada satu *ashnaf* saja.

Ketiga : Penentuan *ashnaf mustahiq* zakat yang akan diberi harta zakat, diserahkan kepada ijtihad penguasa, sebagai *Imam* (Amil Zakat). Penguasa dalam kedudukannya sebagai *Imam* mempunyai wewenang untuk menentukan siapa di antara *mustahiq zakat* itu yang menurutnya lebih membutuhkan, sehingga mereka dipandang lebih berhak dan lebih banyak jumlah penerimaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan diikuti oleh ulama lainnya. Rasyid Ridla mengemukakan bahwa terjadinya perbedaan di atas disebabkan tidak adanya *sunnah amaliah* di zaman Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin yang disepakati.⁴

Dari delapan kelompok di atas, kelompok fakir miskin, merupakan kelompok yang diprioritaskan. Karena mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan terhadap bantuan pihak lain dalam memenuhi hajat hidupnya.

Tiga pendapat di atas nampaknya bisa digabungkan. Artinya kalau semua *ashnaf zakat* itu ada dan harta zakat itu banyak, maka harta zakat harus diberikan kepada semua *ashnaf* tersebut. Pemberian tersebut dengan mempertimbangkan batas-batas kewajaran, apakah mau disamaratakan atau tidak, akan tergantung kepada pertimbangan kemaslahatan menurut penguasa. Namun

4 Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang keharusan memberikan harta zakat pada semua *ashnaf mustahiq zakat*, atau boleh memberikan harta zakat kepada *ashnaf* tertentu, berkaitan dengan pemahaman makna huruf *Lam* dalam *li al fuqara* ... dst, pada s, 9 al Taubah ayat 60.

Ulama yang mengharuskan harta zakat diberikan kepada semua *ashnaf mustahiq zakat*, beralasan bahwa huruf *Lam* itu bermakna *Li al Milki wa al istihqaq*, artinya menunjukkan kepada kepemilikan.

Sementara ulama lain yang berpendapat bahwa harta zakat boleh diberikan kepada *ashnaf* tertentu, beralasan bahwa *Lam* itu bukan *li al tamlik*, tapi *li al ajli*, yang berarti *Lam* menunjukkan karena sesuatu (Qardawi, 1973 :665, Ibrahim Hosen, 1990: 63, Wahbah al Zuhaily, 1991: 261).

kalau hanya terdapat beberapa ashnaf zakat, atau harta zakat itu tidak banyak, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan, harta zakat itu hanya diberikan kepada ashnaf tertentu.

Penguasa dalam menentukan pertimbangan kemaslahatan harus memahami benar tentang hukum zakat. Tentang siapa yang mempunyai wewenang mempertimbangkan kemaslahatan, penguasa bisa mendelegasikan kepada suatu lembaga atau tim yang dipandang menguasai hal itu. Umpamanya diserahkan kepada suatu Majelis dalam Badan Amil Zakat yang mengatur atau mengendalikan pendayagunaan harta zakat.

V. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki*, sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut (*mustahiq zakat*). Termasuk di dalamnya penanggungjawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis, dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besarnya kegiatan amil zakat tersebut meliputi:

1. Mencatat nama-nama *muzakki*
2. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut /diambil dari *muzakki*
3. Mengumpulkan/mengambil harta zakat dari *muzakki*
4. Mendoakan orang yang membayar zakat
5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq zakat*
6. Mencatat nama-nama *mustahiq zakat*
7. Menentukan prioritas *mustahiq zakat* yang akan diberi zakat.
- 8.

Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para *mustahiq zakat*

9. Membagikan harta zakat kepada *mustahiq zakat*
10. Mencatat / mengadministrasikan semua kegiatan harta zakat, dan menyimpan serta memelihara administrasi tersebut.
11. Mengembangkan harta zakat (kalau jumlahnya memungkinkan).

Agar amil zakat itu bisa melaksanakan tugasnya, dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, para ulama menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh amil zakat tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Orang muslim
2. Mukallaf (akil balig, cakap berbuat menurut hukum)
3. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat harus orang merdeka, bukan hamba sahaya
4. Jujur, adil dan dapat memegang amanah
5. Memahami hukum zakat
6. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas amil zakat.
7. Sebagian ulama berpendapat keluarga nabi (Bani Hasyim) dilarang menjadi amil zakat.
8. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil zakat disyaratkan harus laki-laki. Hal ini didasarkan karena tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan bahwa ada wanita yang menjadi amil zakat. Walaupun sebagian ulama lainnya tidak menyetujui pendapat tersebut (Lihat Yusuf Qardawi, 1973 : 551-555, Quresy Syihab, 1992 : 328).

Menurut penulis persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Jujur, adil dan dapat memegang amanah
4. Memahami hukum zakat dan dasar-dasar hukum agama Islam.
5. Mempunyai kemampuan (tenaga, ilmu, administrasi) untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan (manajemen) zakat.
6. Mempunyai visi dan kemampuan untuk mengembangkan harta zakat, baik bagi pemenuhan menyantuni mustahiq zakat maupun bagi pengembangan harta zakat secara produktif.

Pada masa sekarang tugas amil zakat dihadapkan kepada permasalahan yang kontinue, tidak bersifat temporer. Artinya pengelolaan zakat tidak hanya bersifat insidental sesaat. Saat ini oleh sementara orang terkesan bahwa kegiatan zakat, hanya merupakan kegiatan tahunan pada bulan Ramadhan yang dikaitkan dengan zakat fitrah. Kegiatan zakat yang berkaitan dengan zakat mal, nyaris seperti tidak pernah terdengar. Padahal sebenarnya menurut asumsi kita secara kuantitas zakat mal lebih besar jumlahnya dari pada zakat fitrah. Karena itulah sebenarnya kalau zakat ini dikelola oleh amil zakat yang profesional ditunjang oleh sarana dan dukungan para ulama, maka sebenarnya kegiatan zakat ini akan merupakan unit yang paling sibuk sepanjang waktu. Sebab tiap saat akan selalu ada orang yang membayar zakat dan amil zakatpun tiap saat disibukkan dengan kegiatan menerima dan membagikan harta zakat, ditambah dengan melayani kegiatan *infak* dan *sadaqah*.

Orang-orang yang duduk dalam Amil Zakat ditunjuk dan diawasi oleh Penguasa (Imam), karena tanggungjawab pelaksanaan

zakat ada di tangan penguasa. Hal ini didasarkan antara lain kepada s. 9 al Taubah: 60 dan 103, dan hadis nabi riwayat Jama'ah dari Ibn 'Abbas. ! 5

VI. Pendayagunaan Zakat

Hakikat kewajiban zakat agar manusia bisa menikmati rizki yang diciptakan dan diberikan oleh Allah swt kepada mahluk-Nya. Harta agar tidak hanya dimiliki, dikuasai dan dinikmati oleh orang kaya saja. Orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan orang yang sangat membutuhkan mempunyai hak untuk menikmati sebagian harta orang kaya. Pemenuhan kebutuhan fakir miskin dan mustahiq lainnya secara bertahap harus diarahkan untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan, sehingga pada saatnya orang-orang tersebut tidak lagi menjadi mustahiq zakat tetapi berubah menjadi *muzakki*. Bertitik tolak dari pemahaman ini maka pendayagunaan harta zakat, bisa dibedakan kepada yang bersifat temporer, jangka pendek yang bersifat konsumtif dan jangka panjang yang bersifat produktif.

1. Bersifat Konsumtif

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa harta zakat diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu serta yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharimin (orang yang mempunyai hutang/failit), Ibnu Sabil, dan Sabilillah. Secara nyata kebutuhan

5 Hadis itu artinya sebagai berikut: "Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah swt telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan do'a orang yang teraniaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt." (Hadis riwayat Jama'ah dari Ibn Abbas)

mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat tersebut secara konsumtif: Umpama untuk makan minum pada jangka waktu tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup yang mendesak bagi *ibn sabil* dan *sabilillah*.

Nabi dalam salah satu hadisnya berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah, bersabda yang artinya: "*Cukupkanlah keperluan mereka (fakir miskin) pada hari ini*" -- (hari Ied, pen.) (H.R. Baihaqi dan Daruquthni dari Ibn Umar). Secara objektif memang ada kebutuhan mendesak yang bersifat konsumtif yang harus segera disantuni dan dikeluarkan dari harta zakat. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut. Dalam keadaan demikian harta zakat tersebut benar-benar didayagunakan dengan mengkonsumsinya (menghabiskannya), karena dengan cara itulah penderitaan mereka teratasi. Umpama memberi makan fakir miskin, menyantuni (memberi bekal, ongkos dll) orang yang dalam perjalanan (*ibn sabil*), membantu biaya belajar bagi yang tidak mampu (*sabilillah*), membantu meringankan orang yang sedang failit (*gharimin*), dlsb.

2. *Bersifat Produktif*

Zakat bertujuan untuk membantu dan menyantuni orang-orang yang tidak mampu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemenuhan hidup orang-orang yang tidak mampu tersebut, mungkin bersifat temporer dan mendesak, atau (terutama) dalam jangka penjang. Artinya Islam tidak menginginkan keadaan fakir miskin tersebut berlangsung untuk selamanya. Islam memandang bahwa pihak yang memberi (menyantuni) lebih baik dari pihak yang menerima (al Hadis). Demikian juga dalam beberapa ayat al Qur'an Allah swt selalu menganjurkan "*kerjakan shalat dan tunaikan (berikan) zakat*". Dalam atsar sahabat disebutkan bahwa kadang-kadang kefakiran bisa mendekati kekafiran. Dari ungkapan-ungkapan di atas nampak bahwa pada dasarnya

Islam ingin menghilangkan kefakiran, kemiskinan dan kebodohan. Dari sisi pemikiran inilah kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya pemenuhan kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut ada dua macam, yaitu pemenuhan mendesak, yang diatasi dengan cara konsumtif, dan pemenuhan jangka panjang yang diatasi dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif. "Karena zakat pada dasarnya untuk menghapuskan kemiskinan dari Masyarakat" (HA.Mannan, 1992:256).

Pengertian pendayagunaan harta secara produktif, artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki*, tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Tapi dari harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat.

Pola pendayagunaan harta zakat kearah pengelolaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat (terutama fakir miskin), dibagi dua. Satu bagian untuk pemenuhan yang mendesak (konsumtif) dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dalam jangka panjang (bersifat produktif).

Peluang apa yang ada pada si mustahiq zakat, ia dinilai (kalau perlu dengan penilaian seorang ahli) apa yang menjadi-kemampuan, keahlian, bakat dan potensi dirinya yang bisa dikembangkan kearah peningkatan kualitas hidupnya. Umpama kalau dia mempunyai bakat dan keahlian bertani, maka diupayakanlah lahan pertanian dan segala sesuatu yang berkaitan

dengan kebutuhan bagi pertanian, seperti ilmu ketrampilan bertani, alat-alat pertanian, bibit pertanian, pupuk dll. Sehingga dengan profesi sebagai petani yang berhasil, mustahiq zakat pada suatu saat ia bisa hidup mandiri, tidak lagi menjadi mustahiq zakat lagi. Demikian juga kemungkinan terhadap mustahiq yang mempunyai bakat di bidang lain, seperti: mesin jahit bagi yang berbakat jahit menjahit, perlengkapan bengkel bagi yang berbakat membuka bengkel (montir), modal usaha bagi yang berbakat dagang, alat tangkap ikan dan kelengkapan kelautan bagi penangkap ikan di laut, kelengkapan alat lukis bagi yang berbakat pelukis, alat-alat cukur bagi yang berbakat menjadi tukang cukur, alat-alat tulis menulis bagi yang berbakat mengarang, perkakas dan alat-alat tukang bagi yang berbakat tukang kayu, bibit hewan dan kelengkapan peternakan bagi yang berbakat untuk menjadi peternak, dll.

Tentang pendayagunaan harta zakat secara produktif, para ulama telah mengemukakan dalam kitab-kitab fiqh, antara lain seperti terlihat dalam kitab fiqh *Hasyiah al Syeikh Ibrahim al Baijuri* Juz I (1994: 419) yang mengemukakan sebagai berikut:

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشترىان بها بعطيانه
عقارا يستغلانه. ولل امام ان يشترى لهما ذلك كما فى
الغازي وهذا فيمن لا يحسن الكسب. اما من يحسنه بحرفة
فيعطر ما يشترى به الاتها. ومن يحسنه بتجارة يعطى ما
يشترى به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يغرب ربحه بكفاية
غالبا.

Orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir dan miskin yang mempunyai ketrampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Bagi yang mempunyai ketrampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar”.

2. Dengan cara menginvestasikan sebagian harta zakat kepada satu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi si mustahiq zakat (terutama fakir miskin). Umpama dengan mendirikan pabrik, perusahaan pertanian, rumah makan, hotel, kofeksi atau bentuk usaha lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja. Dengan dibangunnya tempat kegiatan usaha tersebut, maka berarti penyediaan lapangan kerja bagi si mustahiq zakat. Yang berarti mereka bukan lagi terdiri dari orang yang minta-minta karena menganggur tidak punya pekerjaan, tapi mereka menjadi bagian dari kegiatan produksi dalam tempat ia bekerja.
3. Dengan cara pengikutsertaan harta zakat dalam modal atau saham pada perusahaan atau koperasi. Dalam pengikutsertaan modal inipun harus tidak mengganggu hak para ashnaf mustahiq zakat (terutama fakir miskin).

Modal yang diinvestasikan tersebut bisa diambil dari beberapa kemungkinan, umpamanya:

- a. Diambil dari bagian mereka (sebagai salah satu ashnaf zakat), yang kemudian diperhitungkan sebagai saham mereka dalam perusahaan tersebut.
- b.

Diambil dari bagian ashnaf yang lain. Umpama mereka sebagai fakir miskin tetap diberi bagian harta zakat sesuai dengan haknya. Sedang modal pendirian usaha atau pengikutsertaan modal dalam satu perusahaan, diambil dari bagian ashnaf lainnya, seperti bagian *amilin*, *muallafati qulubuhum*, *riqab*, *gharimin*, *ibn sabil*.⁶

Umpama di DKI Jakarta, menurut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah) setempat, *riqab* dianggap tidak ada, hak amil zakat ditanggulangi oleh dana lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka harta zakat hanya dibagikan kepada enam ashnaf lainnya (Chalid Fadlullah, 1995 : 9).

- c. Diambil dari harta yang diterima melalui infak, sadaqah (sunnat). Artinya bukan diambil dari penerimaan harta zakat yang termasuk sadaqah wajib. Harta zakat yang dikumpulkan dari sadaqah wajib tetap dibagikan kepada ashnaf zakat sebagaimana ketentuan di atas.

Melalui pengembangan harta zakat secara produktif sebagaimana diuraikan di atas, harta zakat semakin akan berkembang sehingga menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat, menuju kemandirian mereka, sehingga pada suatu saat mereka bisa mandiri tidak menjadi *mustahiq* bahkan bisa menjadi *muzakki*. Kalau pada suatu saat sudah tidak ada lagi mustahiq zakat, atau mustahiq zakat makin berkurang jumlahnya, maka harta zakat bisa dimanfaatkan bagi kemaslahatan, kesejahteraan

6 Ada ulama yang berpendapat, bahwa harta zakat itu merupakan harta milik yang dikuasai secara perorangan oleh 6 (enam) kelompok mustahiq zakat, yaitu: fikir, miskin, amilin, muallafati qulubuhum, gharimin, ibn sabil. Alasannya, Allah swt menyebutkan dalam al Qur'an hak pemilikan mereka dengan menggunakan huruf *Lam*, yang mempunyai makna *li al milki wa al istihqaaq*.

Sedangkan untuk dua kelompok lain yaitu *riqab* dan *sabiillillah*, hak mereka bisa dikeluarkan untuk kepentingan/ kemaslahatan umat Islam. Alasan pendapat ini, karena untuk dua kelompok ini Allah swt tidak menggunakan huruf *Lam* sebagaimana untuk enam kelompok di atas, namun Allah swt menggantikan kata *Fi*. (Lihat Wabbah al Zuhaily, 1991: 261).

dan peningkatan kualitas umat. Umpama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan mendirikan lembaga pendidikan, membantu beasiswa pelajar dan mahasiswa, mendirikan Puskesmas atau Rumah Sakit, peningkatan da'wah, mendirikan masjid, mendirikan perpustakaan, mendirikan panti asuhan anak yatim dan lanjut usia, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

VII. Faktor-Faktor Pendukung Pengelolaan Harta Zakat Secara Produktif

Untuk mengelola dan mengembangkan harta zakat secara produktif sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan dukungan berbagai faktor, antara lain:

1. Harus tersedia harta zakat yang cukup besar. Dengan harta zakat yang besar jumlahnya biaya pemenuhan kebutuhan pokok (konsumtif) ashnaf mustahiq zakat tetap berjalan sesuai kebutuhan mereka, tidak terganggu oleh pengembangan harta zakat secara produktif melalui modal usaha tersebut.

Karena diperlukan harta zakat yang banyak, sebagai dana bagi pengembangan dalam kegiatan usaha produktif, maka amil zakat harus berusaha agar penerimaan harta zakat dari muzakki bisa sebanyak mungkin. Hal ini berarti harus disiapkan berbagai usaha dan cara untuk menjaring mencari muzakki dan mereka mau membayar zakatnya, baik zakat wajib maupun sunnah. Termasuk dalam bagian kegiatan ini menggali sumber zakat dari berbagai bidang usaha dan penghasilan yang tidak terbatas kepada harta wajib zakat sebagaimana pemahaman yang terdapat dalam beberapa kitab fikh yang pada umumnya menjadi pegangan sebagian umat Islam dewasa ini. Umpamanya dengan menggali zakat profesi, zakat jasa kegiatan kontrak rumah, zakat saham dan obligasi, dan berbagai bidang usaha yang menghasilkan keuntungan. Karena

tanpa tersedianya harta zakat yang cukup banyak, jangankan untuk modal usaha produktif, untuk menyantuni kebutuhan pokok mustahiq zakatpun mungkin tidak memadai.

2. Harus tersedia sumber daya manusia yang Islami dan profesional. Artinya amil zakat yang disertai tugas ini harus orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Dia harus mempunyai motivasi ibadat dalam kerjanya, memiliki, sifat amanah dan ikhlas, jujur dan adil, serta mempunyai keterampilan dalam pengelolaan dana. Dia harus mempunyai "jiwa dan naluri bisnis" agar perusahaan tempat harta zakat itu digunakan bisa meraih keuntungan. Orang-orang yang disertai untuk mengelola harta zakat tersebut, haruslah orang yang ahli, orang yang menguasai bidangnya, agar tidak terjadi kerugian atau kebangkrutan dalam pendayagunaan harta zakat melalui usaha pengembangan secara produktif tersebut. Sesuai dengan sabda nabi: *"Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya (yang tidak menguasai urusan tersebut), maka tunggulah saat kehancurannya"* (H.R. Bukhari).
3. Harus dibuat, diciptakan manajemen, pengadministrasian yang benar dan baik. Manajemen yang benar dan baik dalam arti harta zakat itu dikelola dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku sesuai dengan ilmunya dan memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Harta zakat itu harus dikelola secara terbuka (transaparan), menghindari dari kemungkinan munculnya celah-celah nepotisme, kronisme, kolusi dan korupsi, yang dapat merugikan atau bahkan mungkin menghancurkan harta zakat tersebut.

Dalam kegiatan manajemen yang baik ini fungsi-fungsi manajemen harus berjalan dengan baik dan mandiri tanpa ikut campur mereka yang tidak mempunyai, kewenangan dalam bidangnya. Fungsi manajemen terutama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya dalam manajemen yang baik dan benar, para

pengelola zakat harus siap tiap saat untuk diperiksa (diaudit) oleh siapapun dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya, dalam rangka pembinaan dan menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan harta zakat tersebut.

4. Harus didukung oleh peraturan dan perundang-undangan yang jelas. Suatu manajemen yang baik dan benar harus didukung oleh landasan kerja yang jelas dan pasti, agar bisa dijadikan pedoman tata kerja sebagai pegangan semua pengelola dalam kegiatan manajemen tersebut. Tiap orang sebagai pengelola harta zakat tidak bisa seenaknya berbuat dan mengambil keputusan, semua tindakan dan kegiatan didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan itu baik peraturan dari tingkat pusat, wilayah (Propinsi), daerah dan peraturan yang dikeluarkan secara intern oleh unit pengelola harta zakat tersebut (Basis setempat).

Diakui saat ini sudah ada berbagai perundang-undangan atau peraturan yang mengatur tentang zakat ini, baik yang mengatur kelembagannya, maupun yang mengatur teknis pengelolaan zakat tersebut. Seperti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh tingkat pusat, wilayah atau daerah. Umpamanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I, no. 29 Tahun 1991 47 Tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah, Instruksi Menteri Agama : R.I. no. 5 tahun 1991 tanggal 18 Oktober 1991, tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah,⁷ serta berbagai peraturan-

7 Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pengaturan zakat sejak zaman penjajahan sampai masa kemerdekaan antara lain:

1. Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893; 2. Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905; 3. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951
4. RUU Zakat tahun 1967 (tidak sampai diundangkan, pen.)
5. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 4 Th. 1968 jo Inst. Menteri Agama R.I No. 16 Th. 1968
6. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989 tanggal 12 Desember 1999 (Lihat Suparman Usman, 1995: 8 dst).

an lain yang dikeluarkan oleh tingkat wilayah (Gubernur) dan tingkat daerah (Bupati). Namun peraturan tersebut nampaknya masih perlu ditambah dan disempurnakan dalam rangka memberi payung yang lebih memberi kepastian hukum, serta memberi landasan kerja yang lebih baik kepada pengelola zakat tersebut.

5. Para pengelola zakat harus mendapat dukungan kepercayaan dari umat Islam, terutama dari para ulama dan tokoh masyarakat. Sebab tanpa dukungan kepercayaan mereka, akan sulit untuk mendapatkan harta zakat sebagaimana yang diharapkan. Dukungan mereka bisa dipolakan melalui keikutsertaan mereka dalam unit pengelola harta zakat tersebut, atau mereka diberi kesempatan tiap saat untuk mendapatkan informasi pengelolaan harta zakat tersebut. Cara lain untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, antara lain melalui pola laporan berkala tentang pengelolaan harta zakat tersebut secara terbuka kepada masyarakat, umpama melalui mass media.

Ada penilaian dari sementara orang bahwa pada saat ini pengelolaan zakat (penerimaan dan pendayagunaannya) cenderung tumpang tindih. Pada saat tertentu terutama pada bulan Ramadhan, menjelang penunaian zakat fitrah - kita sering melihat berbagai spanduk, dan edaran yang berbunyi ajakan, himbauan untuk menyerahkan zakat, infak dan sadaqah kepada panitia, atau lembaga/organisasi tertentu. Melihat kenyataan itu, paling tidak saat ini ada tiga kegiatan pengelolaan zakat tersebut, yaitu

- a. Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Infak Sadaqah (BAZIS) yang dibentuk oleh pemerintah bersama ulama dan cendekiawan. Kepengurusan Bazis ini terdiri dari unsur ulama, cendekiawan dan birokrat. Bazis ini secara struktural berada di tingkat propinsi, kabupaten, keamatan dan desa.
- b.

Zakat yang dikelola oleh Bazis yang diadakan oleh organisasi keagamaan. Bazis ini kepengurusannya terdiri dari orang-orang anggota organisasi tersebut, tidak ada unsur birokrat di dalamnya. Bazis ini menerima zakat, infak dan sadaqah, baik dari dalam maupun dari luar anggota organisasi tersebut. Harta zakat yang mereka terima kemudian dibagikannya kepada mustahiq menurut yang ditentukan oleh mereka, artinya tidak ada hubungan kerja dengan Bazis yang pertama.

- c. Zakat (terutama zakat fitrah) dikelola oleh sebuah panitia yang dibentuk pada tempat tertentu pada bulan Ramadhan. Panitia ini bertugas mengumpulkan zakat dari masyarakat lingkungannya, kemudian membagikannya kepada mustahiq zakat di lingkungan tersebut. Panitia ini umumnya dibentuk oleh DKM setempat.
- d. Selain pengelolaan zakat oleh kedua Bazis dan Panitia sebagaimana disebutkan di atas, ada lagi pengelolaan zakat yang langsung ditangani oleh muzakki sendiri. Artinya orang yang wajib zakat (muzakki), ia mengeluarkan dan menyerahkan sendiri zakatnya kepada orang yang dipandang mempunyai hak terhadap zakat tersebut (mustahiq zakat). Jadi kalau bentuk pengelolaan pertama, kedua dan ketiga pengelolanya merupakan suatu organisasi (Bazis) atau Panitia, maka yang keempat ini merupakan perorangan. Harta zakat mereka berikan sendiri kepada mustahiqnya, umpama diberikan kepada guru ngaji ybs, dukun bayi (bidan), ustdaz/kiyai setempat, tempat pendidikan atau organisasi keagamaan.

Dari kenyataan di atas, perlu dikaji mengapa mereka tidak menyerahkan zakat, infak, sadaqah itu kepada Bazis yang dibentuk oleh pemerintah dan didalamnya terdapat ulama, cendekiawan dan birokrat. Padahal Bazis tersebut sudah menganjurkannya melalui aparat Bazis di tingkat kecamatan, desa sampai ke tingkat RW dan RT.

Walaupun sebab itu masih perlu diteliti, namun penulis berpendapat bahwa salah satu sebab itu, adalah karena masih kurangnya kepercayaan umat Islam kepada Bazis yang dibentuk oleh pemerintah tersebut. Walaupun masih bisa diajukan pertanyaan lagi, mengapa mereka tidak mempercayai Bazis tersebut, apakah hal itu berkaitan dengan ketidakpercayaan pada personil atau kepada mekanisme tata kerja Bazis tersebut.

6. Harus didukung oleh sarana yang memadai. Kegiatan kerja yang baik harus didukung oleh sarana yang cukup, seperti tersedianya tempat dan alat-alat kerja yang representatif, perlengkapan kantor, sarana komunikasi, informasi, transportasi, dll.

VIII. Penutup

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir tulisan ini sebagai berikut dapat disimpulkan

1. Pada dasarnya pendayagunaan zakat harus diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan delapan mustahiq zakat (*ashnaf tsamaniyah*).
2. Pendayagunaan zakat melalui pengelolaan harta zakat secara produktif dibenarkan oleh hukum Islam, sepanjang tetap, memperhatikan kebutuhan pokok (*dharury*) bagi masing-masing mustahiq zakat, seperti untuk keperluan makan, sandang dan perumahan yang layak (*konsumtif*).
3. Pengelolaan zakat secara produktif harus diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan para mustahiq dalam rangka menjadikan kehidupan mereka secara mandiri, tidak selamanya menjadi mustahiq zakat, bahkan secara bertahap mereka diarahkan menjadi *muzakki*.
- 4.

Pengelolaan zakat secara produktif, harus dilaksanakan secara hati-hati. Pengelolaan tersebut harus mendapat dukungan umat Islam, dengan perencanaan yang matang, ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya (profesional), ditunjang oleh berbagai faktor pendukung, agar harta zakat bisa terus berkembang dan terhindar dari hal-hal yang akan merugikan harta zakat.

5. Pengelolaan zakat secara produktif hanya mungkin dilaksanakan, apabila harta zakat tersebut cukup banyak. Dengan jumlah yang cukup banyak harta zakat bisa didayagunakan untuk keperluan konsumtif yang sangat mendesak, dan bisa disisihkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif.

B. Saran-Saran

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZIS terutama dalam rangka pengelolaan zakat secara produktif, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan BAZIS agar mendapat dukungan kepercayaan dari umat Islam. Untuk itu perlu upaya pemasyarakatan kerja BAZIS agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan kepada keberadaan dan fungsi BAZIS yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Dalam rangka pengelolaan zakat secara produktif perlu adanya upaya dari pengurus BAZIS untuk mengumpulkan harta zakat sebanyak mungkin. Cara yang bisa ditempuh antara lain dengan menggalakkan upaya pelaksanaan zakat, infak dan sadaqah secara proaktif kepada semua ummat Islam, agar mereka mau membayar zakat (sadaqah wajib), infak dan sadaqah (sunnah).
3. Mereka yang ditunjuk Pengurus BAZIS, agar terdiri dari orang-orang yang dapat memegang amanat dan memahami hukum zakat, serta menguasai dalam bidang tugasnya.

-
4. Agar BAZIS bisa bekerja dengan baik, maka keberadaan BAZIS agar mandiri. Tata kerja dan pengadministrasian BAZIS agar diselenggarakan secara profesional, mandiri dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al Mu'jam al Mufahras li alfadzi al Qur'an al Karim*, t. k., Dar wa Hathabi al Sya'bi, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, Prof.Dr., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953, Cet. 1
- Basalamah, Anies, S.M, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sodagoh Pembukuan dan Pelaporannya*, Depok : Usaha Kami, 1995, Cet. 1
- al Baijuri, al Syeikh Ibrahim, *Hasyiyah Ibrahim al Baijuri*, Beirut : Dar al Fikr, 1994, Juz I, Cet.
- Dasuki, Hafidz, H.A, Drs, M.A, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, Cet. I
- Fadlullah, Chalid, K.H, S.H, *Keamilan dan Pendayagunaan Zis : Profil ZIS DKI Jakarta*, Serang : Makalah Seminar Zakat yang diselenggarakan oleh Fak. Syari'ah IAIN dan Bazis Kabupaten Serang, 18 Januari 1995.
- Hosen, Ibrohim, K.H, L.M.L, *Beberapa Aspek Hukum Islam yang Berkaitan dengan Pendayagunaan Zakat Mal bagi Fakir Miskin*, Lampung : Makalah dalam Seminar Zakat yang diselenggarakan oleh IAIN Raden Intan Lampung, tanggal 1 Februari 1990

-
- al Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta'rifat*, Beirut Dar al Kitab al Ilmiah, 1983, Cet. 1
- Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (terj. Potan Arif Harahap), Jakarta PT. Intermedia, 1992, Cet.
- Mas'udi, Masdar, F, *Agama Keadilan, Riialah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta : P3M, 1993, Cet. 3
- Permono, Sjahul Hadi, K.H, Dr, S.H, M.A, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta Pustaka Firdaus, 1993, Cet. 1
- Qardawi, Yusuf, Dr., *Fiqh al Zakat* (terj. Drs. Salman Harun et. al), Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, 1973, Cet. 3
- , *Likay Tanjaha Muassasat al Zakat fi Tathbigi al Muakhhir*, (terj. Asmuni Solihan Zamaksyari), Jakarta : Media Da'wah, 1997, Cet. 1
- Rahardio, Dawam, Prof, Drs., *Administrasi Lembaga-Lembaga Keuangan Islam, Pengalaman Indonesia*, Jakarta Makalah pada Seasa Conference, 1989
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al Sunnah*, Beirut : Dar al Fikr, 1982, Jilid I, Cet. 5
- Shihab, Qureish, Prof.Dr, M.A, *Soal Zakat dan Amil Zakat*, dalam *Membumikan al Qur'an*, Jakarta Mizan, 1992, Cet. 2
- Syahhatih, Syauqi Ismail, Dr, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* (terj. Anshori Umar Sitanggal), Jakarta Pustaka Dian & Antar Kota, 1917, Cet. 1
- al Syaikh, Yasin Ibrahim, *Zakat, The Third Pillar of Islam*, (terj. Wawan S.Husin et. al), Bandung : Pustaka Madani, 1997, Cet. 1
- Usman, Suparman, H, Drs., S.H, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994, Cet. 1
-

----- *Zakat, Infak dan Sadagah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Serang, Makalah dalam Seminar Zakat yang diselenggarakan oleh Fak. Syari'ah IAIN Serang bersama Bazis Kab. Serang, 18 Januari 1995

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London Mac Donald & Evani Ltd, 1974

Yafi, Ali, K.H, Prof, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta, Mizan, 1994, Cet. 2

al Zuhaily, Wahbah, Dr, *al Tafsir al Munir fi al 'Aqidat wal al Syari'at wa al Manhaj*, Beirut Dar al Fikr, 1991, Juz, IX, X, Cet. 1

----- *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Damsyiq Dar al Fikr, 1989, Juz II, Cet. 3



Suparman Usman dilahirkan di Sukabumi 09 April 1942. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 1982, S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati tahun 1984. Pada tahun 1996 ia dipanggil oleh Depertemen Agama R.I untuk mengikuti Program Pascasarjana (S3) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saat ini ia sedang mempersiapkan ujian promosi doktor pada

Program Pascasarjana tersebut. Jabatan struktural yang pernah ia pegang berturut-turut Sekretaris, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan I, dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Pada saat ini pangkat dan jabatan fungsional yang ia pegang adalah Pembina Utama Madya (IV/d)/ Lektor Kepala dalam mata kuliah Hukum Positif. Ia telah melakukan berbagai penelitian dan beberapa tulisannya telah dimuat di berbagai mass media. Iapun telah menulis beberapa buku yang telah diterbitkan secara nasional.